



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Muckhtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212 GunungSugih - 34163  
**GunungSugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161**  
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/12 /04/D.a.VI.01/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PARTILA UMAR, S.Pd. MM  
Jabatan dalam Dinas : Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Tengah

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 503/0010/D.b.VI.18/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional PKBM. Dan setelah dilakukan verifikasi data serta proposal, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM NAKULA  
Kepala Lembaga : Landung Perwira  
NPSN : -  
Alamat Lembaga : Jl. Merapi Raya, RT 001 RW 001, Kp. Fajar Mataram  
Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah

Untuk mengajukan Izin Operasional PKBM ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 15 Februari 2021

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Tengah

Sekretaris

S. Kabid PAUDNI,



**PARTILA UMAR, S.Pd. MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730927 199203 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih  
Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : [dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com](mailto:dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Nomor : 503/0002/075/D.b.VI.18/II/2021

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** :
- Bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
  - Bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
  - Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

0065 /D.b.VI.18

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
  - a. Nama Pemegang Izin : **LANDUNG PERWIRA**
  - b. Alamat Pemegang Izin : **PAJAR MATARAM KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH**

KEDUA

- c. Nama Satuan Pendidikan : **PKBM NAKULA**
- d. Alamat Satuan Pendidikan : **JALAN RAYA MERAPI RT/RW 001/001 PAJAR MATARAM KEC. SEPUTIH MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH**
- e. Nama Yayasan : **YAYASAN NAKULA PAJAR MATARAM**
- Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :

KETIGA

- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
  - a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

KEEMPAT

- Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
Drs. A. Helmi, MM

Created by  
Scantik Cloud

**Drs. A. HELMI, MM**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19620212 198803 1 012**

Penyusunan dan penetapan kepada TSK :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai terbitan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Sekretaris Daerah
4. ——— Arsip ———

0065 /D.b.VI.18